



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 387 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMUDA LINTAS AGAMA
KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, Pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak perjuangan dalam menghantarkan bangsa dan negara Indonesia merdeka, bersatu, dan berdaulat;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama serta mencegah dan menyelesaikan isu konflik keagamaan baik antar eksternal maupun internal umat beragama yang telah menyebabkan retaknya sendi-sendi beragama di masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk susunan Pengurus Forum Pemuda Lintas Agama Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengurus Forum Pemuda Lintas Agama Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan :**
1. Hasil Musyawarah Pengurus Forum Pemuda Lintas Agama Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024 pada Tanggal 13 Mei 2022 di Kota Banjarmasin;
 2. Hasil Rapat Pengurus Forum Pemuda Lintas Agama Kota Banjarmasin Tanggal 19 Mei 2022 di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Susunan Pengurus Forum Pemuda Lintas Agama Kota Banjarmasin Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Memberhentikan semua kepengurusan dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus periode tahun sebelumnya yang terkait dengan nama organisasi ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin⁴⁴
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin di Banjarmasin;
4. Kapolres Banjarmasin di Banjarmasin;
5. Danlanal Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
6. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin di Banjarmasin; dan
8. Nama yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 387 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMUDA
LINTAS AGAMA KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024.

PELINDUNG DAN PEMBINA PENGURUS
FORUM PEMUDA LINTAS AGAMA KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024

PELINDUNG:

1. Wali Kota Banjarmasin;
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
4. Komandan Kodim 1007/Banjarmasin;
5. Kapolres Banjarmasin;
6. Danlanal Kota Banjarmasin;
7. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin; dan
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

PEMBINA :

1. Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT;
2. Drs. Achmad Noor Djaya, M. MM; dan
3. Dra. Hj. Fatimah Adam, M. Pd.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 387 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMUDA
LINTAS AGAMA KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2022-2024

PENGURUS FORUM PEMUDA LINTAS AGAMA
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Rahmatullah	Dewan Paripurna
2	Hosea Sianturi	Dewan Paripurna
3	Ahmad Khalidi	Dewan Paripurna
4	Muhammad Habibie	Dewan Paripurna
5	Muhammad Abrar	Dewan Paripurna
6	Agustinus Koestandinata	Dewan Paripurna
7	Rosidah	Dewan Paripurna
8	Rizky Aulia	Dewan Paripurna
9	Nurul Fitriah	Dewan Paripurna
10	Nor Arifin, S.Ag	Ketua
11	Ilda Karmila	Sekretaris
12	Aji Sukmo	Bendahara
13	Ephraim Gultom	Koordinator Humas
14	Pinky Manarul Alam	Anggota
15	Arda Arisanto	Anggota
16	Eka Oktaviani, S.Pd	Koordinator SDM
17	Ariel Stefanus Sihotang	Anggota
18	Budi Yono	Anggota
19	Vindicta Angkotamony	Koordinator KUB
20	Ahmad Gazali	Anggota
21	Hatno Susilo	Anggota
22	Hero Oklarino	Koordinator Organisasi
23	Yogi Apriliadi	Anggota
24	Agustinus Surya Putra	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA